



PUTUSAN

Nomor 1747/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : M. Sangkot Alias Kot;
Tempat Lahir : Kampung Yaman ;
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 06 Oktober 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I Kampung Yaman Desa Kampung Yaman
Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1747/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan 6 Nopember 2021;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan 7 Nopember 2021 sampai dengan 5 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Iman Syahri Siagian, S.H., Advocat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Lintas Sumut Dsn I Desa Kampung Yaman No.14 Kecamatan Aek Natas Kab. Labuhan Batu Utara, nnk

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 Nopember 2021 Nomor 1747/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 Nopember 2021 Nomor 1747/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 1747/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 3 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setela membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Rap dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM 189/Rp.Rap/05/2021, tanggal 19 mei 2021, sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa M. SANGKOT Alias KOT, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Lingga Tiga Lingkungan Bandar Tinggi Kel. Purwosari Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :zsz

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1747/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa sedang memberi makan ikan di sebuah kebun sawit yang beralamat di Jalan Lingga Tiga Lingkungan Bandar Tinggi Kel. Purwosari Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, kemudian datang Sdr. Buhori (Dpo) dan menitipkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan setelah itu Sdr. Buhori pergi pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 10.30 Wib datang seorang laki-laki membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu yang dititipkan Sdr. Buhori dan memasukkan sebagian kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil, kemudian Terdakwa memberikan kepada laki-laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut dengan tangan kiri, dan setelah itu sisa Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa letakkan di tanah sebelah kiri Terdakwa bersama dengan timbangan elektrik dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa jongkok dekat dengan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis dan timbangan elektrik dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang jaraknya 50 Cm dari disebelah kiri Terdakwa, dan laki-laki tersebut masuk didepan Terdakwa dan belum memberikan uangnya kepada Terdakwa, kemudian tiba-tiba datang saksi Dedi F. Ritonga, saksi Heri Chandra Sirergar, SH, saksi Yusuf Hade Syahputra dan saksi Andreas Manurung langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan laki-laki yang hendak membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa berhasil melarikan diri, kemudian pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip di duga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,5 gram Netto, 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung lipat warna putih disamping kiri Terdakwa, kemudian saksi Dedi F. Ritonga, saksi Heri Chandra Sirergar, SH, saksi Yusuf Hade Syahputra dan saksi Andreas Manurung menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian saksi Dedi F. Ritonga, saksi Heri Chandra Sirergar, SH, saksi Yusuf Hade Syahputra dan saksi Andreas Manurung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 80/01.10102/2021 tanggal 23 Januari 2021,

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1747/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa M. SANGKOT Alias KOT berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0.84 gram dan berat Netto 0.5 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No. LAB : 667/NNF/2021 tanggal 28 Januari 2021 atas nama M. SANGKOT Alias KOT tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa M. SANGKOT Alias KOT adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa M. SANGKOT Alias KOT, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Lingga Tiga Lingkungan Bandar Tinggi Kel. Purwosari Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu tepatnya di sebuah kebun kelapa sawit atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib pada saat Terdakwa sedang jongkok di Jalan Lingga Tiga Lingkungan Bandar Tinggi Kel. Purwosari Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu tepatnya di sebuah kebun kelapa sawit, tiba-tiba datang saksi Dedi F. Ritonga, saksi Heri Chandra Sirergar, SH, saksi Yusuf Hade Syahputra dan saksi Andreas Manurung langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip di

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1747/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,5 gram Netto, 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung lipat warna putih disamping kiri Terdakwa, kemudian saksi Dedi F. Ritonga, saksi Heri Chandra Sirergar, SH, saksi Yusuf Hade Syahputra dan saksi Andreas Manurung menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian saksi Dedi F. Ritonga, saksi Heri Chandra Sirergar, SH, saksi Yusuf Hade Syahputra dan saksi Andreas Manurung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 80/01.10102/2021 tanggal 23 Januari 2021, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa M. SANGKOT Alias KOT berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0.84 gram dan berat Netto 0.5 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No. LAB : 667/NNF/2021 tanggal 28 Januari 2021 atas nama M. SANGKOT Alias KOT tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa M. SANGKOT Alias KOT adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

.Setelah membaca Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM 189/Enz.2/RP.RAP/05/2021, tanggal 9 Agustus 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa M. Sangkot Alias Kot terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1747/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Sangkot Alias Kot dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus sedang plastic klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram netto;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah hp lipat merk Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :_

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Sangkot Alias Kot Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus sedang plastic klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram netto;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1747/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp lipat merk Samsung warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 329/Akta.Pid/2021/PN RAP, Jo 450/Pid.Sus/2021/PN Rap , yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Rap ,tanggal 6 Oktober 2021., yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Terdakwa Nomor 329/Akta.Pid/2021/PN RAP Jo Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Rap , tanggal 12 Oktober 2021

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 329/Akta.Pid/2021/PN RAP, Jo 450/Pid.Sus/2021/PN Rap , yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2021, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Rap ,tanggal 6 Oktober 2021., yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Penuntut Umum Nomor 329/Akta.Pid/2021/PN RAP Jo Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Rap , tanggal 12 Oktober 2021 ;

Membaca Surat pemberitahuan mempelajari berkas oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 329/Akta.Pid/2021/PN RAP Jo Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Rap kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing – masing tanggal 12 Oktober 2021, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat selama 7 (tujuh) hari setelah relas pemberitahuan diterima;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1747/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Raptanggal 6 Oktober 2021, dimana Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Rap., tanggal 6 Oktober 2021 yang dimohonkan banding

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1747/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan –ketentuan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat 450/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 6 Oktober 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 oleh kami **SYAMSUL BAHRI, SH.M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **JHON DIAMOND TAMBUNAN, SH.M.H.**, dan **ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 Nopember 2021 Nomor 1747/Pid.Sus/2021/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **HERITHA JULIETTA, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

JOHN DIAMOND TAMBUNAN, SH.M.H.

SYAMSUL BAHRI, SH.MH.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1747/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M

Panitera Pengganti,

HERITHA JULIETTA , S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor 1747/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)